

Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Testimonium perkawinan atau surat keterangan perkawinan dari pemuka agama;
2. Fotokopi KK dan KTP memepelai ;
3. Fotokopi KTP saksi 2 orang
4. Surat Kematian bagi janda atau Duda yang cerai mati
5. Akte perceraian bagi janda atau duda yang cerai hidup
6. Paspor dan dokumen keimigrasian , surat ijin menikah dari perwakilan Negara asing yang bersangkutan.
7. pas foto berdampingan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya. (Testimonium perkawinan atau surat keterangan perkawinan dari pemuka agama)
2. Pendaftaran permohonan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran kepada permohonan.
3. Petugas memeriksa berkas/dokumen kelengkapan dan kebenarannya;
4. Setelah pengumuman perkawinan 10 hari, dilaksanakan penandatanganan register perkawinan dan penerbitan kutipan akta perkawinan.
5. Pengarsipan Akta Perkawinan (Register Akta).
6. Penyerahan Kutipan akta perkawinan kepada pemohon sesuai batas waktu penyelesaian pengurusan dokumen akta.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) harisejak berkas permohonan lengkap dan benar, jika tidak terjadi kendala dalam sistem dan jaringan, pejabat penandatanganan dokumen tidak berhalangan (sakit/dinas luar)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3 Jalan Aruman, Cimahi, Jawa

Barat 40514 40514 0226631885

<https://disdukcapil.cimahikota.go.id/>

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Pesan Penduduk Cimahi (PESDUK)/sms : 081221700800 ; Email : disdukcapil.cimahi@yahoo.com ;

Telepon/Fax : (022) 6631885 ; Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kecamatan atau kelurahan ;